

## **KEWENANGAN PELELANGAN KAYU HASIL *ILLEGAL LOGING***

**Zulham Adamy,<sup>1</sup> Eko Nuriyatman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka  
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan  
zulham@ecampus.ut.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jl. Raya Jambi, KM.15, Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kab.Muaro Jambi  
ekonuriyatman@unja.ac.id

### **Abstract**

*The existence of exploitation of forest resources that are dangerous for the survival of the forest is illegal logging activities carried out without going through a selection or selective logging process and permission from the government. This, this scientific article discusses "Authority for Illegal Logging Timber Auctions," using a normative juridical approach. This research method uses a literature approach or secondary data. As for what is studied this scientific article is about the mechanism of auctioning confiscated wood from illegal logging outside the conservation forest of Jambi Province. So based on this, it is obtained data related to the auction of confiscated wood from illegal logging outside the conservation forest of Jambi Province, those who have authority in cases of confiscated wood are the forestry service and investigators/public prosecutors. However, there are also contradictions in the rule of law related to the auction of illegal logging results, namely between Article 23 number (1) of the Minister of Finance Regulation Number 213/PMK.06/2020 and Article 4 Number 2 of the Minister of Forestry Regulation Number P. 47/Menhut-II/2009 regarding the Amendment to Regulation of the Minister of Forestry Number P.48/Menhut/2006.*

**Keywords;** *Authority, Auction, Wood, Illegal Logging*

### **Abstrak**

Adanya eksploitasi terhadap sumber daya hutan yang berbahaya untuk kelangsungan hutan adalah kegiatan *illegal logging* yang dilakukan tanpa melalui proses seleksi atau tebang pilih dan izin dari pemerintah. Maka terkait dengan hal tersebut artikel ilmiah ini membahas mengenai "Kewenangan Pelelangan Kayu Hasil *Illegal Logging*," dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan ataupun data sekunder belaka. Adapun yang dikaji didalam artikel ilmiah ini adalah mengenai mekanisme melakukan pelelangan kayu sitaan hasil *illegal logging* di luar hutan konservasi Provinsi Jambi. Maka berdasarkan pada hal tersebut didapat data bahwa terkait dengan pelelangan kayu sitaan hasil *illegal logging* di luar hutan konservasi Provinsi Jambi yang memiliki kewenangan dalam kasus kayu sitaan ialah dinas kehutanan dan penyidik/penuntut umum. Namun terdapat pula pertentangan didalam aturan hukum terkait dengan pelelangan hasil *illegal logging* yaitu antara Pasal 23 angka (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 dan Pasal 4 Angka 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 47/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut/2006.

**Kata Kunci;** Kewenangan, Lelang, Kayu, *Illegal Logging*

## I. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Indonesia Pasal 33 (UUD NRI 1945) merupakan dasar yang menyebutkan secara normatif mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka dari itu pelaksanaan dari bidang kehutanan mengandung jiwa serta semangat yang berkeadilan, kerakyatan serta berkelanjutan.<sup>1</sup> Berdasarkan pada hal tersebut yang mana hutan adalah suatu sumber daya alam (SDA) dan sangat vital fungsinya dalam hal penataan air, erosi dan juga salah satu hal yang dapat mencegah adanya banjir. Pengaturan mengenai perusakan hutan secara tegas termuat didalam BAB X Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terkait dengan Sanksi Pidana didalam undang-undang tersebut terdapat didalam Pasal 82 dan Pasal 83, yang mana terdapat sanksi pidana dan sanksi denda didalam pasal tersebut.

Dengan adanya eksploitasi pada sumber daya hutan berhubungan dengan tata kelola dan pemanfaatan dari hasil hutan, hal ini memberikan efek terhadap keberlangsungan ekosistem hutan. Maka dalam hal ini adanya kegiatan terhadap eksploitasi yang dilakukan pada hutan adalah suatu kegiatan yang dapat merusak tatanan dan keberlangsungan hutan, apabila tidak ada kebijakan yang mengarah pada tata kelola hutan serta harus dilakukan yang namanya reboisasi serta sistem penebangan yang harus teratur melalui Tebang Pilih Indonesia (TPI). Maka dari pada itu hasil dari hutan yang akan berdampak negatif pada ekosistem hutan adalah *illegal*

---

<sup>1</sup> Steven Yohanes Kambay, "Pembagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan (Antara Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah Provinsi , Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota )," *E-Jurnal Katalogis* 3, no. 1 (n.d.): 10-20, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4243/3158>.

*logging*, namun secara praktiknya saat ini masih banyak terjadinya kasus pembalakan hutan secara ilegal yang terlepas dari perhatian pemerintah.<sup>2</sup>

Adapun defenisi dari *illegal logging* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004,<sup>3</sup> dan Undang-Undang Kehutanan namun tidak ada defenisi secara jelas terkait dengan *illegal logging* namun hanya menjabarkan terkait dengan apasaja tindakan *illegal logging* tersebut. Secara jelas pada Pasal 50 mendefenisikan mengenai kategori dari *illegal logging*, yaitu mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*illegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan. Dapat dikatakan bahwa pengertian *illegal logging* walau tidak dijelaskan secara eksklusif dalam Undang-Undang, namun pengertiannya bukan hanya menyangkut pembalakan kayu melainkan lebih luasnya yaitu perusakan hutan.

Berdasarkan kepada Pasal 1 ayat (9)<sup>4</sup> hutan konservasi merupakan “kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.” Untuk pembagian kawasan hutan sendiri terdiri dari tiga hal berdasarkan pada Pasal 7, yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam; dan taman buru. Tiga kawasan tersebut adalah bagian dari pada kawasan konservasi yang mana hasil hutan sitaan yang berasal dari tiga kawasan tersebut tidak dapat dilelang. Maka daerah non konservasi adalah daerah pemanfaatan hutan seperti Taman Hutan industri, Taman Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi, kemudian kawasan hutan lain yang diatur dalam Undang-Undang di luar kawasan tersebut. Hasil hutan kayu dari kawasan tersebut yang dapat di lakukan pelelangan atas kayu temuan, sitaan, dan rampasan yang di temukan oleh badan atau lembaga yang berwenang di bidang tersebut.

Pada tataran tersebut urusan pemerintahan di bidang kehutanan diselenggarakan berdasarkan undang-undang mengenai kehutanan dan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Petunjuk Pelaksanaan

---

<sup>2</sup> Hendra Kusmayadi, *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau* (Malang, 2013). Hlm. 4.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Republik Indonesia, 2007).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Republik Indonesia, 1999).

Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan.<sup>5</sup> Hal diatas diatur pula didalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah,<sup>6</sup> pada Undang-Undang inilah muncul mengenai adanya urusan pemerintah yang dalam hal kehutanan menjadi urusan pemerintah pilihan (kongkuren). Maka pelaksanaan urusan pemerintahan ini berdasarkan kepada asas akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan di bidang kehutanan hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi terkecuali terhadap pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini harus dipahami bahwasanya berhubungan dengan upaya dari perlindungan dan juga pengelolaan terhadap lingkungan adalah kewajiban dari negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.<sup>7</sup>

Dalam hal ini kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar yang terjadi di daerah adalah terdiri dari pemberian izin, pembuatan peraturan daerah, pengawasan, bekerja sama dengan instansi terkait dan tegas dan kritis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan.<sup>8</sup> Provinsi Jambi pada tahun 2012 hutan di Provinsi Jambi mengalami penurunan hutan yang sangat drastis, penurunan hutan di Provinsi Jambi mencapai 76.522 ha.<sup>9</sup> Adapun terkait dengan kerusakan hutan yang ada di Provinsi Jambi tidak hanya pada hutan produksi, namun terjadi pula pada hutan lindung, taman nasional dan konservasi dan kerusakan mencapai 844.647 ha.<sup>10</sup> Selanjutnya berasarkan pada data interpretasi

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2014).

<sup>7</sup> Vica J. E. Saija, "Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup," *Sasi* 20, no. 1 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.347>. Hlm. 72.

<sup>8</sup> Muh. Askal Basir, "Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)," *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* II, no. 1 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i2.171>. Hlm. 43.

<sup>9</sup> Moehammad Awaluddin Cindy Puspita Sari, Sawitri Subiyanto, "Aanilis Deformasi Hutan Di Provinsi Jambi Menggunakan Metode Penginderaan Jauh (Studi Kasus Kabupaten Muaro Jambi)" 3, no. April (2014). Hlm. 14.

<sup>10</sup> Radesman Saragih, "844.647 Hektare Hutan Dan Lahan Di Jambi Kritis," *beritasatu.com*, 2019, <https://www.beritasatu.com/nasional/585865/844647-hektare-hutan-dan-lahan-di-jambi-kritis>.

Lansat 8 (delapan) yang dilakukan Unit *Geographic Information System* KKI (Komunitas Konservasi Indonesia) Warsi, pada rentang tahun 2012 sampai dengan 2016 Provinsi Jambi kehilangan tutup hutan seluas 189.125 ha.<sup>11</sup>

Terkait dengan hal tersebut pada kenyataannya saat ini kayu hasil pembalakan liar menjadi permasalahan yang harus menjadi perhatian, hal ini dikarenakan kayu yang tidak memiliki SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) tentu tidak sah secara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 Ayat (1).<sup>12</sup> Sedangkan untuk pelelangan kayu hasil pembalakan liar diatur didalam Pasal 44 Ayat (3),<sup>13</sup> maka dalam hal tersebut kayu hasil temuan yang berada pada luar hutan konservasi dapat dilakukan pelelangan. Maka dari itu dengan adanya kebijakan pelaksanaan terhadap pelelangan dari kayu yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk dapat mengurangi adanya potensi kerugian dari negara yang diakibatkan oleh proses pelelangan yang sebelumnya cukup memakan waktu. Namun demikian, seringkali permasalahan tidak saja terletak pada kesalahan substansi kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>14</sup>

Dengan demikian penemuan barang sitaan *illegal logging* adalah tanggung jawab dari Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), pengelolaan dari barang yang disita serta dirampas oleh dan untuk Negara merupakan tugas Rupbasan.<sup>15</sup> Maka terkait dengan hal ini diatur pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di

---

<sup>11</sup> Dody Hidayat, "189 Ribu Hektare Hutan Jambi Hilang Dalam 4 Tahun," tempo.co, 2016, <https://nasional.tempo.co/read/829221/189-ribu-hektare-hutan-jambi-hilang-dalam-4-tahun>.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan," n.d., [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2013\\_18.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2013_18.pdf). Pasal 44 Ayat (1) "Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian."

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 44 Ayat (3), "Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan."

<sup>14</sup> Catur Budi Wiati, "KAJIAN PELAKSANAAN PELELANGAN KAYU MERANTI DI KALIMANTAN TIMUR Study OnThe Implementation of Meranti Wood Auction in East Kalimantan Catur Budi Wiati 1)," *JURNAL Penelitian Dipterokarpa Vol. 7, no. 1 (2013)*, <https://doi.org/https://doi.org/10.20886/jped.2013.7.1.19-28>. Hlm. 20.

<sup>15</sup> Pantja Bambang Sudarmanto Lollong Manting, "Analisis Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN)," *EDUKA: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis 4, no. 1 (2019)*, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/eduka.v4i1.3826>. Hlm. 48.

Rupbasan.<sup>16</sup> Berdasarkan kepada apa yang telah disampaikan diatas, artikel ilmiah ini akan membahas mengenai bagaimana mekanisme melakukan pelelangan kayu sitaan hasil *illegal logging* di luar hutan konservasi Provinsi Jambi.

## II. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan secara konseptual yang menggabungkan fakta sosial dan data yang ada,<sup>17</sup> dan yang ditemukan oleh penulis sehingga menggunakan metode penelitian normatif. Pada metode penelitian ini menekankan pada strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1. Mekanisme Melakukan Pelelangan Kayu Sitaan Hasil *Illegal Logging* di Luar Hutan Konservasi Provinsi Jambi


Terkait dengan pelaksanaan terhadap lelang berdasarkan kepada Peraturan Menteri Nomor P.48/Menhut-II/2006 dimulai dari pemohon lelang yang mengajukan permohonan lelang kepada kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Kemudian menurut Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa “setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah” dalam hal ini “pejabat lelang adalah KPKNL yang di tunjuk sebagai panitia pelaksanaan lelang yang di setujui oleh Gubernur atau Wali Kota.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> “Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara,” n.d.

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hlm. 87.

<sup>18</sup> *Op., Cit.* Catur Budi Wiati, “KAJIAN PELAKSANAAN PELELANGAN KAYU MERANTI DI KALIMANTAN TIMUR Study OnThe Implementation of Meranti Wood Auction in East Kalimantan Catur Budi Wiati 1).” Hlm. 21



Sumber: Permenhut Nomor P. 48/Menhut-II/2006

Pada bagian pelaksanaan terhadap lelang kayu sitaan terkait dengan Pasal 7 Angka 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2006 bahwa “untuk pelelangan hasil hutan sitaan, dilakukan sebagai berikut:

1. Jika perkara berada pada tingkat penyidikan atau penuntutan, hasil hutan tersebut dijual lelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan persetujuan dan disaksikan oleh pihak tersangka atau kuasa hukumnya;
2. Dalam hal persetujuan dan kesaksian pihak tersangka atau kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dilaksanakan, maka proses lelang tetap dilaksanakan;
3. Jika perkara berada pada tingkat pengadilan, hasil hutan tersebut dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan pihak terdakwa atau kuasa hukumnya; dan
4. Jika perkara telah di putus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dinyatakan hasil hutan dirampas untuk Negara, maka hasil hutan dijual lelang oleh Jaksa pelaksana putusan.

Kemudian berdasarkan Pasal 8 Angka 1 menegaskan bahwasanya “Persiapan lelang terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan dilaksanakan oleh suatu panitia lelang yang dibentuk oleh instansi yang menangani bidang kehutanan atas persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota” dalam hal ini panitia yang di bentuk ialah dari KPKNL berdasarkan surat permohonan dan telah di setujui Gubernur atau

Bupati/Walikota. Adapun terkait dengan mekanisme pelelangan kayu sitaan hasil dari tindakan *illegal logging* yang berwenang untuk melaksanakan pelelangan ialah KPKNL sebagai instansi pemerintah atas surat permohonan yang di ajukan kepada kepala KPKNL oleh penyidik. Terdapat tahapan pelelangan yang diatur didalam peraturan menteri tersebut, yaitu:

1. Tahap Persiapan Lelang

- a. Permohonan Lelang

Penjual maupun pemilik barang yang bermaksud untuk dapat melakukan penjualan dengan lelang melalui KPKNL harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada kepala KPKNL untuk pelaksanaan lelang, di sertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang sebagai mana yang di ajukan oleh penyidik pada kayu sitaan jika dokumen pelelangan sudah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.<sup>19</sup> Maka dengan begitu KPKNL telah memenuhi unsur pada Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan “Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek Lelang”.

- b. Penetapan Jadwal Pelaksanaan Lelang

KPKNL sebagai penyelenggara berhak menentukan tempat dan waktu pelaksanaan lelang, dengan catatan tempat pelaksanaan lelang haruslah dalam wilayah kerja KPKNL, dan waktu pelaksanaan pada hari kerja, kecuali pada pelelangan sukarela, hal ini di atur dalam Pasal 12 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan “tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada”.

- c. Pengumuman Lelang

---

<sup>19</sup> Atika Ismail Eni Suarti, “Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang” 06, no. 01 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1429>. Hlm. 45.



Pengumuman lelang bertujuan untuk memberikan informasi kepada peserta lelang. Terkait hal tersebut penjualan secara lelang wajib di dahului dengan pengumuman lelang yang di lakukan oleh penjual, dan penjual menyerahkan bukti pengumuman kepada KPKNL, dan dalam pengumuman lelang harus memuat:

- 1) Identitas Penjual;
- 2) Waktu dan tempat pelaksanaan lelang;
- 3) Jenis dan jumlah;
- 4) Lokasi (untuk jenis barang tak bergerak);
- 5) Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
- 6) Waktu atau tempat melihat barang yang di lelang;
- 7) Nilai limit;
- 8) Cara penawaran lelang; dan
- 9) Jangka waktu kewajiban.

Sebelum di laksanakan lelang, Dinas Kehutanan atau yang menangani bidang kehutanan berkewajiban melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan, dan Rampasan menyatakan bahwa “pejabat yang melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelelangan hasil hutan temuan, sitaan, dan rampasan adalah Pejabat Departemen Kehutanan, Gubernur, dan Bupati/Walikota, dan Instansi terkait.”

d. Tempat dan Waktu Lelang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan pada Pasal 30 Angka 1 bahwa “Waktu pelaksanaan lelang di tetapkan oleh kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II” dan akan di umumkan pada pengumuman lelang. Hal ini sesuai dengan asas efisiensi karena dengan pengumuman yang relatif murah dan dapat mengumpulkan masyarakat atau badan hukum yang ingin mengikuti lelang dalam satu tempat dan lelang akan selesai pada hari itu juga.

## 2. Tahap Pelaksanaan Lelang

### a. Pemimpin Lelang/Pejabat Lelang

Tugas dari pejabat lelang adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran dokumen dengan melakukan verifikasi atas semua dokumen yang di ajukan oleh pemohon lelang;
- 2) Dalam melakukan penawaran harga Pejabat Lelang harus bersikap bijaksana, jujur, adil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Wajib membuat risalah lelang, guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam pelelangan tersebut, khususnya pemenang lelang.<sup>20</sup>

### b. Penawaran

Pada tahapan pelaksanaan lelang Pejabat Lelang harus melakukan penawaran harga yang dilakukan dengan cara lisan atau pun secara tertulis dengan harga semakin meningkat. Penawaran lelang secara lisan semakin meningkat dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan nilai limit. Apabila penawaran lelang secara lisan semakin meningkat, yang menggunakan nilai limit maka perhitungannya dimulai dari paling kurang dari nilai limit.<sup>21</sup> Dalam penawaran lisan harus terdapat nilai limit, sebagai mana yang di atur dalam Pasal 47 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

### c. Peserta Lelang

Peserta lelang sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 4 Angka 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 47/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan, dan Rampasan menyatakan bahwa “peserta lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu adalah perseorangan dan badan usaha milik negara atau swasta.

## 3. Penetapan Pembeli dan Tahap Pembayaran

---

<sup>20</sup> M.Irnawan Darori Eko Setyo Pambudi, “Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun),” *Jurnal Repertorium* IV, no. 2 (2017), <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18262/14466>. Hlm. 125.

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 25.

Penetapan pembeli dan tahap pembayaran mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada bab VI bagian kesembilan dan kesepuluh, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan nilai limit, pejabat lelang mengesahkan peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai pembeli. Pembayaran dan penyetoran harga lelang serta bea lelang harus dilakukan paling lambat lima hari kerja setelah pelelangan. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang dilakukan oleh pembeli melalui rekening KPKNL atau Balai Lelang atau rekening khusus atas nama Pejabat Lelang Kelas II atau secara langsung kepada Balai Lelang atau Pejabat Lelang kelas II.

#### 4. Penyerahan Dokumen kepemilikan Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan, dan Rampasan dikarenakan pelelangan yang dilakukan adalah pelelangan terhadap kayu sitaan hasil tindak pidana perusakan hutan, maka pemenang lelang yang telah ditetapkan mengajukan permohonan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada kepala instansi yang menangani bidang kehutanan di mana penyelenggaraan pelelangan dilaksanakan dengan melampirkan risalah lelang, bukti pembayaran harga lelang, biaya persiapan lelang, bea lelang, dan uang miskin.

#### 5. Pembuatan Risalah Lelang

Risalah lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.<sup>22</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Risalah Lelang terdiri dari:

- 1) Bagian Kepala Risalah Lelang;
- 2) Bagian Badan Risalah Lelang; dan

---

<sup>22</sup> I Made Sarjana Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, "Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang," *Kertha Semaya* 5, no. 2 (2017), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20794>. Hlm. 3.

### 3) Bagian Kaki Risalah lelang.

Dalam hal ini hasil kayu sitaan yang di lelang berdasarkan putusan atau kebijakan hakim untuk melakukan lelang terhadap kayu yang biaya penyimpanannya tinggi atau cepat rusak maka harus di lelang sesuai Pasal 44 Angka 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa “barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undangan, kemudian hasil pelelangan tersebut dapat dijadikan bukti atas kasus pembalakan liar pada tahap peradilan.

### 6. Administrasi Perkantoran dan Peraturan

Berdasarkan Pasal 97 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, KPKNL menyelenggarakan administrasi perkantoran dan membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang, dan memberikan laporan kepada Kantor Wilayah dan Pusat DJKN. Membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang kepada pengawas lelang (*superintenden*) dan membuat laporan transaksi lelang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Terkait dengan hal tersebut maka penyelenggara lelang harus menyediakan akses bagi pejabat lelang untuk memperoleh data dari *Platform e-Marketplace Auction*, termasuk data penawar yang disahkan sebagai Pembeli oleh Pejabat Lelang. Rekapitulasi seluruh penawaran dari setiap objek lelang dicetak dan ditandatangani oleh pejabat lelang dan perwakilan dari penyelenggara lelang sebagai lampiran Minuta Risalah Lelang. Adapun hal-hal yang menghambat pelaksanaan lelang beberapa dapat dicermati adalah meski pun Dinas Kehutanan Provinsi atau Kabupaten/Kota telah memiliki kewenangan untuk membentuk panitia lelang, namun pelaksanaan pelelangan kayu di Provinsi Jambi masih minim di lakukan dan terlebih sedikitnya kasus *illegal logging* yang terdeteksi di Provinsi Jambi. Adapun beberapa pihak dari instansi kehutanan yang menjadi pemohon lelang diantaranya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Terkait dengan hal tersebut maka mekanisme pelelangan akan dilakukan pengawasan secara sistematis oleh suatu instansi yang berwenang baik itu instansi

intern maupun ekstern, dan dalam pelelangan kayu sitaan hasil illegal logging ini dan yang bertugas melakukan pengawasan ialah Kanwil DJKN (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) di tempat terjadinya pelelangan. Dalam proses pengawasan Kanwil DJKN akan melakukan rangkaian pengadministrasian dan berkoordinasi dengan kepala pelelangan sebelum melakukan pengawasan, kemudian hasil pengawasan akan keluar setelah 14 hari kerja sejak usulan rencana pengawasan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Serta terdapatnya peraturan menteri yang saling bertentangan, yaitu pada Pasal 23 angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 yang menyatakan bahwa “lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh satu orang peserta.” Namun pada Pasal 4 Angka 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 47/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan, dan Rampasan bahwa “jumlah peserta lelang paling sedikit dua peserta” hal ini menimbulkan kerancuan dalam landasan hukumnya terhadap pelaksanaan lelang.

#### IV. SIMPULAN

Dalam pelaksanaan pelelangan kayu sitaan hasil *illegal logging* di luar hutan konservasi akan diawasi oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam hal ini diawasi oleh Kanwil DJKN Sumatra Selatan, Jambi dan Bangka Belitung apabila terdapat pelelangan kayu sitaan hasil *illegal logging* di luar hutan konservasi di Provinsi Jambi. Mekanisme pelelangan merupakan tanggung jawab atau kewenangan dari KPKNL sebagai instansi vertikal dari DJKN, KPKNL di tunjuk sebagai pihak penyelenggara lelang berdasarkan surat permohonan yang di berikan kepada kepala KPKNL dan membentuk panitia pelelangan berdasarkan persetujuan dari Gubernur, Bupati/Walikota. Terkait dengan permasalahan tersebut maka dalam kasus temuan kayu sitaan hasil *illegal logging* hendaknya harus di lelang, karena jika tidak di lelang maka daerah khususnya pemerintah daerah Provinsi Jambi akan rugi mengingat, kayu hasil *illegal logging* memiliki nilai ekonomis yang tinggi namun tidak memiliki SKSHH, dan pelelangan menjadi solusi atas permasalahan status kayu tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Catur Budi Wiati. "KAJIAN PELAKSANAAN PELELANGAN KAYU MERANTI DI KALIMANTAN TIMUR Study OnThe Implementation of Meranti Wood Auction in East Kalimantan Catur Budi Wiati 1)." *JURNAL Penelitian Dipterokarpa Vol. 7*, no. 1 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.20886/jped.2013.7.1.19-28>.
- Cindy Puspita Sari, Sawitri Subiyanto, Moehammad Awaluddin. "Aanilis Deformasi Hutan Di Provinsi Jambi Menggunakan Metode Penginderaan Jauh (Studi Kasus Kabupaten Muaro Jambi)" 3, no. April (2014).
- Dody Hidayat. "189 Ribu Hektare Hutan Jambi Hilang Dalam 4 Tahun." *tempo.co*, 2016. <https://nasional.tempo.co/read/829221/189-ribu-hektare-hutan-jambi-hilang-dalam-4-tahun>.
- Eko Setyo Pambudi, M.Irnawan Darori. "Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun)." *Jurnal Repertorium* IV, no. 2 (2017). <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18262/14466>.
- Eni Suarti, Atika Ismail. "Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang" 06, no. 01 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1429>.
- Hendra Kusmayadi. *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau*. Malang, 2013.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," n.d.
- . "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan," 1999. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>.
- "Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara," n.d.
- Lollong Manting, Pantja Bambang Sudarmanto. "Analisis Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN)." *EDUKA: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/eduka.v4i1.3826>.
- Muh. Askal Basir. "Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)." *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan* II, no. 1 (2016).

<https://doi.org/https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i2.171>.

Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, I Made Sarjana. "Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang." *Kertha Semaya* 5, no. 2 (2017). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20794>.

"Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan,," n.d.

Rachmadi Usman. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Radesman Saragih. "844.647 Hektare Hutan Dan Lahan Di Jambi Kritis." *beritasatu.com*, 2019. <https://www.beritasatu.com/nasional/585865/844647-hektare-hutan-dan-lahan-di-jambi-kritis>.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang,," n.d.

———. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,," n.d. [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2013\\_18.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_18.pdf).

Steven Yohanes Kambay. "PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEHUTANAN (Antara Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah Provinsi , Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota )." *E-Jurnal Katalogis* 3, no. 1 (n.d.): 10–20. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4243/3158>.

Vica J. E. Saija. "Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup." *Sasi* 20, no. 1 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.347>.